



PUTUSAN

Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, lahir di Pandeglang, 11 April 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, alamat email, xxx@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 November 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Driver Online, tempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2010, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, tertanggal 29 November 2010;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
 - 3.1. Anak I, Perempuan, lahir di Bogor, 28 Maret 2011 (umur 13 tahun), pendidikan SMP dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - 3.2. Anak II, Laki-laki, lahir di Bogor, 14 Juli 2015 (umur 9 tahun), pendidikan SD dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti anjing, goblok, tolol dll;
 - 4.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
 - 4.4. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ketika ada masalah Penggugat yang selalu di salahkan;
 - 4.5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2023, dimana sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, bukti surat tersebut diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi serta berdasarkan pengaduan Penggugat, pertengkaran disebabkan karena ;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata binatang dll;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ketika ada masalah Penggugat yang selalu di salahkan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari tahun 2023, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret tahun 2022 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi serta berdasarkan pengaduan Penggugat, pertengkaran disebabkan karena ;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata binatang dll;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ketika ada masalah Penggugat yang selalu di salahkan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari tahun 2023, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata binatang dll;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ketika ada masalah Penggugat yang selalu di salahkan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Februari tahun 2023, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 28 November 2010 dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Maret tahun 2022 yang disebabkan;

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata binatang dll;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ketika ada masalah Penggugat yang selalu di salahkan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Februari tahun 2023, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat; adalah suami isteri sah sejak tanggal 28 November 2010;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Maret tahun 2022 yang disebabkan;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata binatang dll;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk-mabukan);
 - Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ketika ada masalah Penggugat yang selalu di salahkan;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- 3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari tahun 2023, sampai sekarang;
- 4. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senen, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp.60.000,00
- Proses	: Rp.100.000,00
- Panggilan	: Rp.28.000,00
- Meterai	: <u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.198.000,00

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 7547/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)